



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk
14 NOVEMBER 2024

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dimohon untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat, sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran / penerima tamu dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (apabila yang hadir adalah Penerima Kuasa dari Pemegang Saham) 30 (tiga puluh menit) sebelum dimulainya Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat akan dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. **Kuorum Kehadiran:**
-Untuk Agenda Pertama dan Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat 7 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) atau 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Untuk Agenda Ketiga Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
6. **Persyaratan pengambilan keputusan:**
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
 - Agenda Pertama dan Kedua Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 7 butir b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **2/3 (dua per tiga) atau 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Agenda Ketiga Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **3/5 (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
7. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan agenda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda Rapat yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a). Menurut pendapat Pimpinan Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Prosedur pengambilan keputusan dan tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:

- a). Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dan untuk setiap agenda hanya ada satu sesi yang disediakan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
 - b). Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya.
Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - d). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - e). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
 - f). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - g). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - h). Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
 - i) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu eMeeting Hall, sub menu Live Broadcasting:
 - (i) Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan pilihan suara atas setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 13 November 2024.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara dapat menyampaikan pilihan suaranya saat Rapat berlangsung (live e-voting) melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom "General Meeting Flow Text" menampilkan 'Voting for agenda item no. [x] has started'. Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara pada kolom 'Voting Field', yaitu 'Accept', 'Reject', dan 'Abstain'
 - (iii) Demi efisiensi Rapat, voting akan dibuka selama 1 menit.
 - (iv) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu dalam jangka waktu ditentukan, maka akan dianggap memberikan suara "Abstain" untuk mata acara yang bersangkutan.
 - j) Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
 13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 14. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang datang setelah **Registrasi** dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam Rapat.
 15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.



**THE RULES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk
November 14, 2024**

Shareholders and Proxies of Shareholders who will attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), are requested to pay attention to the Meeting Rules of Procedure, as follows:

1. Register themselves at the registration / reception officer by showing their identity and Power of Attorney (if the attendee is the Proxy of the Shareholder) 30 (thirty minutes) before the commencement of the Meeting.
2. The Meeting will be held in Indonesian language, but those who do not understand Indonesian language are allowed to ask questions in English at the given opportunity.
3. The Meeting will be chaired by the Chairman of the Meeting appointed by the Resolution Outside the Meeting of the Board of Commissioners. The Chairman of the Meeting has the right to decide on the procedures of the Meeting that have not been regulated or not sufficiently regulated in this Code of Conduct.
4. Only matters included in the agenda of the Meeting as stated in the invitation to the Meeting may be discussed at the Meeting with due observance of the applicable legal provisions.
5. Attendance Quorum:
 - For the First and Second Agenda, the attendance quorum is based on the provisions of Article 20 paragraph 7a of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid if attended by shareholders and or their authorized proxies, representing at least 2/3 (two-third) or 66,6667% (sixty six point six six six seven percent) of the total shares with valid voting rights.
 - For the Third Agenda, the attendance quorum is based on the provisions of Article 20 paragraph 4a of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid if attended by shareholders and or their authorized proxies, representing at least 3/5 (three-fifths) or 60% (sixty percent) of the total shares with valid voting rights.
6. Decision-making requirements:
 - a. In accordance with Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, all decisions are made based on deliberation for consensus.
 - b. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus cannot be reached, then
 - First and Second Agenda In accordance with Article 20 paragraph 7.b of the Company's Articles of Association, resolutions are valid if approved by more than 2/3 (two-third) or 66.6667% (sixty six point six six six seven percent) of all shares with valid voting rights which are present at the Meeting.
 - Third Agenda In accordance with Article 20 paragraph 4.c of the Company's Articles of Association, resolutions are valid if approved by more than 3/5 (three-fifths) or 60% (sixty percent) of all shares with valid voting rights which are present at the Meeting.
7. Each share entitles its owner to 1 (one) vote.
8. In each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions/responses in connection with the agenda and other matters related to the relevant Meeting agenda before a decision is made.
9. Any proposal submitted by a shareholder during discussion or voting at the Meeting must fulfill all of the following requirements:
 - a) In the opinion of the Chairman of the Meeting, the proposal is directly related to one of the agendas of the Meeting;
 - b) The proposal is submitted by one or more shareholders who jointly represent at least 10% (ten percent) of the total number of shares with voting rights; and
 - c) In the opinion of the Board of Directors, the proposal or opinion is considered to be directly related to the business of the Company.
10. Blank votes/abstentions shall be deemed to cast the same vote as the votes of the majority of the voting shareholders.
11. Decision-making and question and answer procedures to be followed in the Meeting:

- a) In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders and their proxies to ask questions and/or express opinions/responses and for each agenda there is only one session to ask questions and/or express opinions/responses with a maximum of 3 (three) questions.
 - b) Only shareholders and authorized proxies of shareholders are entitled to ask questions and/or express opinions/responses.
 - c) Shareholders who wish to ask questions and/or express opinions/responses are requested to raise their hands and then state their names, the number of shares owned or represented along with their questions and/or opinions/responses.
Questions and/or opinions can be made in writing by filling in the question form provided for shareholders or authorized proxies which are physically present at the Meeting or by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application for shareholders or authorized proxies which are virtually present via eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done via eASY.KSEI application as long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - d) After a questioner submits his/her question and/or opinion/response, the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond.
 - e) After all questions and/or opinions/responses for the Meeting agenda have been answered/responded to by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting with decision making.
 - f) Decision-making is conducted by way of deliberation to reach a consensus by asking whether the proposals discussed are approved by the shareholders present and/or represented in this Meeting. If there are no shareholders and/or proxies of shareholders who disagree, the Chairman of the Meeting will make a decision that the proposal has been approved on the basis of deliberation for consensus.
 - g) If any shareholder disagrees, the resolution on the proposal under discussion will be adopted by way of a vote.
 - h) For shareholders or authorized proxies which are physically present at the Meeting, the procedure for oral voting is as follows:
 - i. First, those who disagree will be asked to raise their hands;
 - ii. Second, those voting in the negative will be asked to raise their hands; and
 - iii. Those who do not raise their hands in the first and second stages may be deemed to approve the proposal being discussed.
 - i) For Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu:
 - i. Shareholders or their proxies may vote on each agenda of the Meeting at the time of submitting a declaration of attendance no later than 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is on 13 November 2024.
 - ii. Shareholders or their proxies who have not cast their votes may submit their vote during the Meeting (live evoting) through the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application during column 'Voting for agenda item no. [x] has started'. Shareholders have 3 (three) voting options in 'Voting Field' column, i.e 'Accept', 'Reject', and 'Abstain'.
 - iii. For Meeting efficiency, the voting process will be open for 1 minutes.
 - iv. If the Shareholders or their proxies during the electronic voting process do not vote for a certain agenda of the Meeting within given period, it will be deemed to have voted "Abstain" for the relevant agenda.
 - j) The Chairman of the Meeting will announce the result of the voting.
12. During the Meeting, shareholders and their authorized proxies may only leave and enter the Meeting room with the permission of the Meeting committee.
 13. If any shareholder and/or authorized proxy of a shareholder leaves the room during or before the voting is conducted, then the person concerned shall be deemed to have approved all resolutions adopted at the Meeting.
 14. If any Shareholder of the Company arrives after the Registration is declared closed, and the number of Shareholders' attendance has been reported by the Notary to the Chairman of the Meeting at the time the Meeting will be opened, then such Shareholder is still allowed to attend the Meeting but is not allowed to ask questions and his/her vote is not counted in the Meeting.
 15. During the Meeting, it is not permitted to use cell phones in the Meeting room because it may interfere with the proceedings of the Meeting.

**Jakarta, 14 November 2024,
Board of Directors
PT Logindo Samudramakmur Tbk**